



P U T U S A N

NOMOR : 41 / G / 2016 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No. 18 Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

1. **EDI SIPAYUNG, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Perumahan Simalingkar Jalan Cengkeh Raya Nomor 21 Medan;-----
2. **AINUL YAQIN, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Komplek Tamora Indah, Dusun XIII, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili kuasanya **M. YAMIN LUBIS, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan M. Basir Gang Serumpun Nomor 1, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dan **PANCA INDRA YUSANI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan Kesatria Nomor 29, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, yang bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 57 hal. Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 7 Maret 2016 (terlampir), selanjutnya
disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

----- **M E L A W A N** -----

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI

SUMATERA UTARA, berkedudukan di Jalan Imam
Bonjol Nomor 5, Kelurahan Petisah Tengah,
Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini,
dwakili oleh Kuasa Hukumnya kepada : **DARWIN TSP**
NABABAN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, beralamat
kantor di Jalan Kapten Muslim/Sepakat No. 19 Kel.
Dwikora Kec. Medan Helvetia, yang bertindak secara
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No. 725.b/18/Sekr tanggal 15
April 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 41/PEN/2016/PTUN-MDN, tanggal 29 Maret 2016 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dan Penunjukan
Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim tersebut; -----

Halaman 2 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 41/G/ PEN.
PP/2016/PTUN-MDN tanggal 31 Maret 2016 tentang Penetapan Hari
Pemeriksaan Persiapan; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 41/G
PEN.HS/2016/PTUN-MDN tanggal 14 April 2016 tentang Penetapan Hari
Persidangan; -----

Telah membaca surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang
diajukan dalam persidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak dipersidangan ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 21 Maret 2016 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Maret 2016, dibawah Register
Perkara Nomor : 41/G/2016/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan
formal tanggal 14 April 2016 yang isinya sebagai berikut : -----

I. OBJEK SENGKETA :

Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor :
21/KP/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Penetapan Tim Seleksi
Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara
Periode 2015-2018;-----

II. TENGGANG WAKTU :

Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor :
21/KP/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Penetapan Tim Seleksi
Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara
Periode 2015-2018 diketahui Para Penggugat pada tanggal 2 Maret 2016

Halaman 3 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Para Penggugat datang ke sekretariat KPID Sumatera Utara di Jalan Adinegoro Nomor 7 Medan menjumpai Sekretaris KPID Sumatera Utara untuk menanyakan, kapan dibuka pendaftaran anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, tetapi bertemu dengan staf PNS Sekretariat KPID Sumatera Utara yang mengaku bernama Halomoan Siahaan dan menjelaskan kepada Para Penggugat bahwa pendaftaran anggota KPID Sumatera Utara Periode Tahun 2015-2018 telah ditutup pada tanggal 29 Pebruari 2016 oleh Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPID Sumatera Utara yang ditetapkan Tergugat berdasarkan surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 dan memberikan fotocopynya kepada Para Penggugat;-----

III. KEPUTUSAN TERGUGAT MERUPAKAN OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA :

Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia yang meyebutkan : "Pemilihan Tim Seleksi pemilihan anggota KPI Daerah dilakukan oleh DPRD Propinsi dan KPI Daerah dapat mengusulkan nama-nama calon anggota Tim Seleksi Pemilihan KPI Daerah kepada DPRD Propinsi" jo Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran : "Anggota KPI Pusat dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Anggota KPI

Halaman 4 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi serta ketentuan mengenai tata cara penggantian anggota KPI diatur lebih lanjut oleh KPI". Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyebutkan : "Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disingkat KPI) adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang terdiri atas KPI Pusat dibentuk ditingkat pusat dan berkedudukan di ibukota negara dan KPI Daerah dibentuk ditingkat propinsi dan berkedudukan diibukota propinsi". Dengan demikian surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 adalah merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang R.I Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT DIRUGIKAN :

Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 yang terdiri dari : -----

1. Prof. Robert Sibarani : Unsur Akademis.-----
2. Drs. Jumsadi Damanik, S.H. M.Hum : Unsur Pemerintah Provinsi.-----

Halaman 5 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Drs. Eddy Syahputra : Unsur KPID.-----
4. Kemalawaty Abd. Enteng, S.H : Unsur Tokoh Masyarakat.-----
5. Pieter Manopo : Unsur Tokoh Masyarakat.-----

Ketentuan Pasal 20 punt-kesatu Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/ 2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia menyebutkan : "Pendaftaran pemilihan anggota KPI Daerah diumumkan oleh Tim Seleksi kepada publik melalui media cetak dan elektronik", akan tetapi Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 tidak pernah mengumumkan kepada publik melalui media cetak surat kabar harian terbitan Medan, sehingga Para Penggugat tidak mengetahui dan karenanya merugikan kepentingan Para Penggugat yang memenuhi syarat mendaftarkan diri sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2015-2018 sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jo. Pasal 20 punt-keempat Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;-----

Belakangan Para Penggugat ketahui, Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 yang ditetapkan oleh Tergugat adalah atas usulan Mutia Atiqah, S.S selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode 2012-2015 sesuai surat Nomor : 061/2988/KPID-SU/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihal Revisi Pansel KPID-SU yang dipersengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara antara Abdul Haris Nasution, S.H, M.Kn selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode 2012-2015 sebagai penggugat melawan Mutia

Halaman 6 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atiqah, S.S sebagai tergugat yang terdaftar Nomor : 37/G/2015/PTUN-Mdn.
Dalam perkara tersebut telah diterbitkan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan Penetapan Nomor : 37/G/2015/PTUN-Mdn
tanggal 4 Nopember 2015 berbunyi sebagai berikut :-----

MENETAPKAN :

- Menunda pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa, yaitu : -----

1. Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 24 April 2015 tentang Perubahan struktur Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015 yang menyetujui Mutia Atiqah, S.S sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015;-----
2. Keputusan Dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 28 April 2015 tentang Penyusunan Pembidangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015;-----
3. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor : 061/2988/KPID-SU/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihal Revisi Pansel KPI-SU;-----

Perkara tersebut telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor : 37/G/2015/PTUN-Mdn tanggal 4 Nopember 2015 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

Dalam Penundaan :

- Menyatakan Penetapan 37/G/2015/PTUN-Mdn tanggal 4 Nopember 2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya;-----

Halaman 7 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;---

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan tidak sah keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh

Tergugat yaitu :-----

1). Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 24 April 2015 tentang Perubahan struktur Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015 yang menyetujui Mutia Atiqah, S.S sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015;-----

2). Keputusan Dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 28 April 2015 tentang Penyusunan Pembidangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015;-----

3). Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor : 061/2988/KPID-SU/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihal Revisi Pansel KPI-SU;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan objek sengketa, yaitu:

1) Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 24 April 2015 tentang Perubahan struktur Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015 yang menyetujui Mutia Atiqah, S.S sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015;-----

Halaman 8 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Keputusan Dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 28 April 2015 tentang Penyusunan Pembidangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015;-----

3) Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor : 061/2988/KPID-SU/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihal Revisi Pansel KPI-SU;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.269.000.- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);-----

Meskipun Tergugat telah mengetahui persengketaan antara Abdul Haris Nasution, S.H, M.Kn dengan Mutia Atiqah, S.S di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang objek sengketaanya salah satunya adalah Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor : 061/2988/KPID-SU/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihal Revisi Pansel KPI-SU, akan tetapi Tergugat tetap menetapkan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 berdasarkan surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tanggal 02 November 2015 sehingga dengan demikian Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 tersebut belum mempunyai kepastian hukum dan karenanya merugikan kepentingan Para Penggugat. Oleh sebab itu, Para Penggugat sebagai subyek hukum berhak mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara untuk diperiksa dan diuji, apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut baik secara prosedural/formal maupun secara materil/substansi telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

V. ALASAN-ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Para Penggugat mendapat informasi bahwa masa tugas Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015 telah berakhir;-----
2. Bahwa Para Penggugat memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara periode berikutnya sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jo. Pasal 20 punt-keempat Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;-----
3. Bahwa sehubungan dengan itu, Para Penggugat pada tanggal 02 Maret 2016 datang ke sekretariat KPID Sumatera Utara di Jalan Adinegoro Nomor 7 Medan menjumpai Sekretaris KPID Sumatera Utara untuk menanyakan, kapan dibuka pendaftaran anggota KPID Sumatera Utara, bertemu dengan staf PNS Sekretariat KPID Sumatera Utara yang mengaku bernama Halomoan Siahaan dan menjelaskan kepada Para Penggugat bahwa pendaftaran anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2015-2018 telah ditutup pada tanggal 29 Pebruari 2016 oleh Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi

Halaman 10 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyiaran Daerah Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Tergugat dengan memberikan fotocopy surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018;---

4. Bahwa Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Daerah Sumatera Utara yang ditetapkan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 terdiri dari :-----

1. Prof. Robert Sibarani : Unsur Akademis. -----
2. Drs. Jumsadi Damanik, S.H. M.Hum : Unsur Pemerintah Provinsi.-----
3. Drs. Eddy Syahputra : Unsur KPID.-----
4. Kemalawaty Abd. Enteng, S.H : Unsur Tokoh Masyarakat. -----
5. Pieter Manopo : Unsur Tokoh Masyarakat.-----

5. Bahwa ketentuan Pasal 20 punt-kesatu Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/ 2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia menyebutkan : "Pendaftaran pemilihan anggota KPI Daerah diumumkan oleh Tim Seleksi kepada publik melalui media cetak dan elektronik", namun Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 tidak pernah mengumumkan kepada publik melalui media cetak surat kabar harian terbitan Medan, sehingga Para Penggugat tidak mengetahui dan karenanya merugikan kepentingan Para Penggugat yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2015-2018 sebagaimana ketentuan

Halaman 11 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
jo. Pasal 20 punt-keempat Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia
Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Kelembagaan
Komisi Penyiaran Indonesia.;-----

6. Bahwa belakangan Para Penggugat ketahui, Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 yang ditetapkan oleh Tergugat adalah atas usulan Mutia Atiqah, S.S selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode 2012-2015 sesuai surat Nomor : 061/2988/KPID-SU/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihal Revisi Pansel KPID-SU yang dipersengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara antara Abdul Haris Nasution, S.H, M.Kn selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode 2012-2015 sebagai Penggugat melawan Mutia Atiqah, S.S sebagai tergugat yang terdaftar Nomor : 37/G/2015/PTUN-Mdn. Dalam perkara tersebut telah diterbitkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Penetapan Nomor : 37/G/2015/PTUN-Mdn tanggal 4 Nopember 2015 berbunyi sebagai berikut :-----

MENETAPKAN :

- Menunda pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa, yaitu : -----
 1. Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 24 April 2015 tentang Perubahan struktur Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015 yang menyetujui Mutia Atiqah, S.S sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015;-----

Halaman 12 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 28 April 2015 tentang Penyusunan Pembidangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015;-----
3. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor : 061/2988/KPID-SU/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihal Revisi Pansel KPI-SU;-----

Perkara tersebut telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor : 37/G/2015/PTUN-Mdn tanggal 4 Nopember 2015 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

Dalam Penundaan :

- Menyatakan Penetapan 37/G/2015/PTUN-Mdn tanggal 4 Nopember 2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya;-----

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan tidak sah keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu :-----
 - 1). Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 24 April 2015 tentang Perubahan struktur Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun

Halaman 13 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012-2015 yang menyetujui Mutia Atiqah, S.S sebagai Ketua
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode
Tahun 2012-2015;-----

2). Keputusan Dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 28 April
2015 tentang Penyusunan Pembidangan Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015;---

3). Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera
Utara Nomor : 061/2988/KPID-SU/V/2015 tanggal 6 Mei 2015
perihal Revisi Pansel KPI-SU;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan objek sengketa,
yaitu :-----

1). Keputusan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 24 April
2015 tentang Perubahan struktur Ketua dan Wakil Ketua Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun
2012-2015 yang menyetujui Mutia Atiqah, S.S sebagai Ketua
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode
Tahun 2012-2015;-----

2). Keputusan Dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 28 April
2015 tentang Penyusunan Pembidangan Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode Tahun 2012-2015;---

3). Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera
Utara Nomor : 061/2988/KPID-SU/V/2015 tanggal 6 Mei 2015
perihal Revisi Pansel KPI-SU;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.269.000.- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);-----

Halaman 14 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



7. Bahwa meskipun Tergugat telah mengetahui adanya persengketaan antara Abdul Haris Nasution, S.H, M.Kn dengan Mutia Atiqah, S.S di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan register perkara 37/G/2015/PTUN-Mdn yang mana salah satu objek sengketanya adalah Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor : 061/2988/KPID-SU/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihal Revisi Pansel KPI-SU, akan tetapi Tergugat tetap menerbitkan surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018;---
8. Bahwa dengan demikian, Tergugat pada saat menerbitkan surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 telah tidak cermat;-----
9. Bahwa oleh karena itu, surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 adalah bertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----
10. Bahwa oleh karena Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 yang ditetapkan oleh Tergugat atas usulan Mutia Atiqah, S.S selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode 2012-2015 sesuai surat Nomor : 061/2988/KPID-SU/V/2015 tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015 perihal Revisi Pansel KPID-SU masih dipersengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara antara Abdul Haris Nasution, S.H, M.Kn selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode 2012-2015 sebagai Penggugat melawan Mutia Atiqah, S.S selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode 2012-2015 sebagai tergugat, maka sangat patut Para Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 selama pemeriksaan perkara ini berjalan sampai adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atau sampai adanya penetapan lain yang mencabutnya;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memanggil pihak-pihak yang berperkara selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Permohonan Penundaan :

- Menetapkan, menunda pelaksanaan surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 sampai adanya keputusan hukum yang tetap atau sampai adanya penetapan lain yang mencabutnya;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 yang diterbitkan Tergugat;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018;---
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pihak telah datang menghadap dipersidangan, untuk Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. M. YAMIN LUBIS, S.H., 2. PANCA INDRA YUSANI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2016 sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya : DARWIN TSP NABABAN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 725.b/18/Sekr tanggal 15 April 2016;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan Surat Jawabannya tertanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas keseluruhan dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawabannya;-----

Eksepsi:-----

- I. Tentang Kewenangan mengadili (kompetensi absolut):------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah Tergugat, mempelajari tentang surat gugatan Para Penggugat yang mana intinya substansi gugatan *a quo* adalah keberatan terhadap diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 21/KP/2015 tertanggal 02 Nopember 2015, yang diterbitkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara yang merupakan objek sengketa;
2. Bahwa objek sengketa diterbitkan adalah untuk menetapkan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Propinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 yang terdiri dari :-----
Prof. Robert Sibarani : unsur Akademisi.-----
Drs. Jumsaidi Damanik, SH, M.Hum : unsur Pemerintah Provinsi .-----
Drs. Eddy Syahputra : unsur KPID.-----
Kemalawaty Abd. Eteng, SH : unsur Tokoh Masyarakat.-----
Pieter Manopo : unsur Tokoh Masyarakat.-----
3. Bahwa dengan di terbitkannya objek sengketa oleh Tergugat yang mana antara objek sengketa dengan Para Penggugat tidaklah memiliki Hubungan Hukum sehingga dengan diterbitkannya objek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Para Penggugat sehingga tidak memenuhi unsur Ketentuan dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;-----
4. Bahwa dikarenakan antara Para Penggugat dengan objek sengketa tidak memiliki hubungan hukum sehingga Para Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan keberatan terhadap di terbitkannya objek sengketa;-----
5. Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dalam hal Para Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan *a quo* dikarenakan tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa sehingga untuk itu layak dan patut majelis hakim yang

Halaman 18 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo memuat didalam suatu Putusan Sela tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki Kewenangan Absolut untuk Mengadili perkara aquo;-----

II. Tentang para PIHAK yang cacat formil:-----

6. Bahwa Objek sengketa diterbitkan adalah untuk menetapkan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Propinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 yang terdiri dari :-----

Prof. Robert Sibarani : unsur Akademisi.-----

Drs. Jumsaidi Damanik, SH, M.Hum : unsur Pemerintah Provinsi .-----

Drs. Eddy Syahputra : unsur KPID.-----

Kemalawaty Abd. Eteng, SH : unsur Tokoh Masyarakat.-----

Pieter Manopo : unsur Tokoh Masyarakat.-----

7. Bahwa Para Penggugat bukanlah merupakan nama-nama yang termuat didalam objek sengketa sehingga antara Para Penggugat dengan objek sengketa tidaklah memiliki hubungan hukum, dimana secara formil para Penggugat tidak memiliki hak (legal standing) dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat;-----

8. Bahwa Para Penggugat tidak dapat didudukan sebagai PIHAK Penggugat dalam perkara aquo dikarenakan tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa maka layak dan patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan Pihak Para Penggugat mengandung cacat formil;-----

9. Bahwa didalam gugatannya Para Penggugat sebenarnya keberatan dikarenakan tidak dapat mendaftar sebagai peserta calon Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Sumatera Utara hal ini dapat kita lihat pada dalil Para Penggugat pada halaman 3 pada point IV;-----

10. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah Badan Peradilan yang menyelesaikan sengketa tentang Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB);-----

11. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya lebih menitik beratkan dalil-dalil gugatannya tentang keberatan terhadap kinerja Tim Seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Sumatera Utara, yang mana Para Penggugat menyatakan bahwa Tim Seleksi tidak pernah mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota KPID Propinsi Sumatera Utara melalui media cetak maupun elektronik;-----

12. Bahwa dalam hal ini seharusnya Para Penggugat melakukan keberatan terhadap Tim Seleksi bukannya kepada Tergugat, dikarenakan persoalan teknis pelaksanaan kewenangan dan fungsi serta kinerja Tim Seleksi menjadi sepenuhnya tanggung jawab Tim Seleksi bukan menjadi tanggung jawab Tergugat sebagaimana di dalilkan para Penggugat didalam gugatannya;-----

13. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat telah salah menarik Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sumatera Utara sebagai Pihak Tergugat dalam sengketa aquo; -----

14. Bahwa dikarenakan Para Penggugat telah salah menarik Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sumatera Utara sebagai Pihak Tergugat dalam sengketa aquo maka layak dan patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan mengandung cacat formil dimana telah salah menarik Pimpinan Dewan

Halaman 20 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sumatera Utara sebagai

Pihak Tergugat;-----

Dalam Pokok Sengketa :

I. OBJEK SENGKETA

15. Bahwa mengenai Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tertanggal 02 November 2015, perihal Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 diterbitkan dikarenakan masa jabatan keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Priode 2012-2015 telah berakhir pada tanggal 18 April 2015 maka Pimpinan DPRD Provinsi membentuk Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara, hal ini berdasarkan pasal 19 ayat (1) tentang Pemilihan tim seleksi pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi, sehingga pembentukan tim seleksi KPID merupakan kewenangan absolut dari DPRD Provinsi dan telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan serta azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----

16. Bahwa ketentuan pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia yang menyatakan bahwa Tim seleksi pemilihan anggota KPI Daerah terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh DPRD Provinsi dengan memperhatikan keterwakilan unsur tokoh Masyarakat, Akedemisi/Kampus, Pemerintah Provinsi dan KPI Daerah;---

17. Bahwa Nota Dinas Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1831/ND/KA/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Pleno penentuan tim seleksi Rekrutmen Komisi Penyiaran

Halaman 21 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Surat Nomor :
965/ND-KA/IX/2015 tanggal 28 September 2015 perihal penerbitan SK
Pimpinan DPRD tentang Tim Seleksi Rekrutmen KPID-SU;-----

18. Bahwa dari Hasil Rapat Pimpinan Dewan dengan Ketua dan Sekretaris
Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Oktober
2015 adalah sepakat, bahwa Nota Dinas Komisi A DPRD Provinsi
Sumatera Utara Nomor : 965/ND-KA/IX/2015 tanggal 28 September 2015
perihal penerbitan SK Pimpinan DPRD tentang Tim Seleksi Rekrutmen
KPID Provinsi Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti dengan Keputusan
Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara; -----

19. Bahwa dengan penjelasan Tergugat diatas, maka Tergugat,
mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 21/KP/2015 tertanggal 02 November 2015, tentang Tim Seleksi
Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi
Sumatera Utara Periode 2015-2018 yang terdiri dari:-----

- Prof. Robert Sibarani : unsur Akademisi.-----
- Drs. Jumsaidi Damanik, SH, M.Hum : unsur Pemerintah Provinsi .-----
- Drs. Eddy Syahputra : unsur KPID.-----
- Kemalawaty Abd. Eteng, SH : unsur Tokoh Masyarakat.-----
- Pieter Manopo : unsur Tokoh Masyarakat.-----

Telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku
yakni berdasarkan Pasal 19 ayat (1), (3), (4), (5), dan (6) Peraturan
Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang
Pembentukan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah:-----

- Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi "Pemilihan Tim Seleksi Pemilihan
Anggota KPI Daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi"
- Pasal 19 ayat (3) yang berbunyi "Tim seleksi pemilihan anggota KPI
Daerah terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan

Halaman 22 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DPRD Provinsi dengan memperhatikan keterwakilan unsur tokoh Masyarakat, Akademisi/Kampus, Pemerintah Provinsi, dan KPI Daerah”

- Pasal 19 ayat (4) yang berbunyi “Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah disusun dan ditandatangani oleh DPRD Provinsi”
- Pasal 19 ayat (5) yang berbunyi “Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah dapat dibuat oleh Gubernur setelah didelegasikan oleh DPRD Provinsi”
- Pasal 19 ayat (6) yang berbunyi “Tim seleksi pemilihan anggota KPI Daerah secara teknis dapat dibantu oleh Sekretariat KPI Daerah”

20. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat didasari oleh Peraturan Perundangan yang berlaku untuk itu, Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 tetap melakukan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya demi terselenggaranya Pemerintahan yang seimbang di Provinsi Sumatera Utara dan aspirasi Masyarakat Provinsi Sumatera Utara dapat tetap tertampung, dan supaya tidak mengganggu Kepentingan umum dalam menjalankan proses Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara sebagai Wakil Rakyat dalam pengawas pembangunan, fungsi legislasi dan pengawasan anggaran dapat terlaksana adanya sehingga dapat menciptakan Pemerintah yang seimbang antara lembaga Eksekutif dan Legislatif demi mensejahterahkan kehidupan Rakyat pada umumnya; -----

21. Bahwa dengan penjelasan Tergugat diatas, tentang tahapan dan proses Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 adalah berdasarkan perintah Undang-Undang dan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, yang dimana

Halaman 23 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara telah berakhir sehingga DPRD Provinsi Sumatera Utara Membentuk Tim seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara;-----

II. TENTANG KEPUTUSAN TERGUGAT MERUPAKAN OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

22. Bahwa Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tanggal 02 November 2015 tentang penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018, merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara akan tetapi objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut tidak ada hubungan yang relevan terhadap Para Penggugat dikarenakan hubungan Hukum yang timbul dari surat Keputusan Nomor : 21/KP/2015 tertanggal 02 November 2015 antara Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018, bukan hubungan Hukum antara objek sengketa dengan Para Penggugat Sehingga Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak lah Relevan;-----

23. Bahwa hal ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang R.I Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : "yang dimaksud Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan objek sengketa dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku. Dan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang R.I Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 24 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata. Dalam hal ini Para Penggugat bukan merupakan Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang memiliki hubungan hukum dari dikeluarkannya surat Keputusan Nomor : 21/KP/2015 tertanggal 02 November 2015 tersebut sehingga tidak menimbulkan akibat hukum apapun dari dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam hal ini Keputusan Nomor : 21/KP/2015 tertanggal 02 November 2015 terhadap Para Penggugat; -----

24. Bahwa untuk itu Para Penggugat tidaklah memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak yang dapat didudukkan sebagai Penggugat dalam perkara a quo dikarenakan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas (Legal Standing) dalam hal menggugat objek sengketa a quo;-----

25. Bahwa Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara telah melakukan tahapan-tahapan Pemilihan Tim Seleksi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, hal ini dapat terlihat dari tidak adanya keberatan anggota Tim Seleksi dengan diterbitkannya surat Keputusan Nomor : 21/KP/2015 tertanggal 02 November 2015, tentang Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018;-----

III. TENTANG KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT DIRUGIKAN

Halaman 25 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya lebih menitik beratkan dalil-dalil gugatannya tentang keberatan terhadap kinerja Tim Seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Sumatera Utara, yang mana Para Penggugat menyatakan bahwa Tim Seleksi tidak pernah mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota KPID Propinsi Sumatera Utara melalui media cetak maupun elektronik sehingga Para Penggugat tidak mengetahui adanya seleksi calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Sumatera Utara yang merugikan Para Penggugat sebagai masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Sumatera Utara;---

27. Bahwa dalam hal ini seharusnya Para Penggugat melakukan keberatan terhadap Tim Seleksi bukannya kepada Tergugat, dikarenakan persoalan teknis pelaksanaan kewenangan dan fungsi serta kinerja Tim Seleksi menjadi sepenuhnya tanggung jawab Tim Seleksi bukan menjadi tanggung jawab Tergugat sebagaimana di dalilkan Para Penggugat didalam gugatannya;-----

28. Bahwa mengenai Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tertanggal 02 November 2015, perihal Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 dikarenakan masa jabatan keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Priode 2012-2015 telah berakhir pada tanggal 18 April 2015 maka Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara membentuk Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara, hal ini berdasarkan pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tertanggal 07 Juli 2014 yang bunyinya tentang Pemilihan tim seleksi pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pembentukan tim seleksi KPID merupakan kewenangan absolut dari DPRD Provinsi Sumatera Utara;-----

29. Bahwa dalam hal Pemilihan Tim seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dalam hal ini berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tertanggal 07 Juli 2014 tentang kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, yang bunyinya adalah pemilihan tim seleksi pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi". Sehingga Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Keputusan Nomor : 21/KP/2015 tertanggal 02 November 2015, perihal Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018. Hal ini berdasarkan pertimbangan masa jabatan keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2012-2015 telah berakhir pada tanggal 18 April 2015, dan *Bukan atas usulan dari Mutia Atiqah S.S selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara*;-----

30. Bahwa maka dari itu Tergugat Membantah pernyataan Para Penggugat dalam halaman ke 3 (tiga) tentang Kepentingan Para Penggugat Dirugikan dengan Tergugat Mengeluarkan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tanggal 02 November 2015 tentang tim seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018, yang mana dikeluarkannya objek sengketa aquo tidaklah merugikan kepentingan Para Penggugat;-----

31. Bahwa Tergugat keberatan atas Pernyataan Para Penggugat yang menyatakan pembentukan tim seleksi atas usulan dari Mutia Atiqah S.S,

Halaman 27 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Surat Keputusan Nomor 21/KP/2015 yang bunyinya Terdiri dari:-----

Menimbang : a. Bahwa masa jabatan keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2012-2015 telah berakhir pada tanggal 18 April 2015;-----

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor : 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia yang menyatakan bahwa tim seleksi pemilihan anggota KPID terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh DPRD Provinsi dengan memperhatikan keterwakilan unsur tokoh Masyarakat, Akademisi / Kampus, Pemerintah Provinsi dan KPI Daerah;-----

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018;-----

Dengan demikian tidak ada pertimbangan dari usulan Mutia Atiqah S.S selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dicantumkan dalam surat Keputusan Nomor : 21/KP/2015;-----

Bahwa akan tetapi melihat masa jabatan keanggotaan telah berakhir pada tanggal 18 April 2015, dan demi kepentingan umum yang sangat mendesak maka dari itu DPRD Provinsi Sumatera Utara Menetapkan Keputusan Nomor : 21/KP/2015. mengingat Fungsi, wewenang, Tugas

Halaman 28 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban KPI sesuai pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Nomor :
01/P/KPI/07/2014 sangat dibutuhkan dalam pembangunan daerah
khususnya dalam hal penyiaran; -----

32. Bahwa sebelum Tergugat membantah tentang pendaftaran pemilihan
anggota komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara
terlebih dahulu Tergugat menyampaikan keberatan atas dalil pernyataan
Para Penggugat tersebut, karena Kapasitas Tergugat hanya pada
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 21/KP/2015 tertanggal 02
November 2015 dan proses atau tahapan-tahapan Pembentukan Tim
Seleksi Pemilihan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara
telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan tidak mencampuri secara
teknis, Tim Seleksi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya,
sebagai contoh dalam hal pengumuman pendaftaran pemilihan anggota
KPID Provinsi Sumatera Utara; -----

33. Bahwa Tim Seleksi Pemilihan anggota KPID Provinsi Sumatera Utara
telah melakukan Pengumuman melalui media cetak. Hal ini dapat dilihat
dari Surat Pengumuman Tim Seleksi Pemilihan Calon Anggota KPID
Provinsi Sumatera Utara Nomor :01/Pengumuman-imsel/I/2016 tanggal 04
Januari 2016 tentang Pengumuman Pendaftaran Seleksi Pemilihan calon
anggota KPID Provinsi Sumatera Utara mulai tanggal 05 Januari 16
sampai dengan tanggal 05 Februari 2016;-----

34. Bahwa Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPID Provinsi Sumatera Utara
Priode 2015-2018 juga telah memperpanjang jangka waktu Pendaftaran
pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera
Utara dengan cara mengumumkan melalui media cetak Waspada hari
Sabtu tanggal 06 Februari 2016, Analisa hari sabtu tanggal 06 Februari
2016, Medan Pos hari sabtu tanggal 06 februari 2016 dan Sumut Pos hari

Halaman 29 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamis tanggal 11 Februari 2016, tentang Pendaftaran Calon Anggota KPID Sumut di perpanjang;-----

35. Bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1), dan (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tanggal 07 juli 2014 tentang kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia menyebutkan:-----

- Pasal 20 ayat (1) yang bunyinya “ pendaftaran pemilihan anggota KPI Daerah diumumkan oleh Tim Seleksi kepada Publik melalui Media Cetak dan elektronik”.-----
- Pasal 20 ayat (2) yang bunyinya “Jangka waktu Pendaftaran selama 1 (satu) bulan dan akan diperpanjang 15 (lima belas) hari kerja apabila jumlah pendaftaran kurang dari 3 (tiga) kali lipat dari jumlah anggota KPI Daerah;-----

Dengan demikian Tim seleksi pemilihan Anggota KPID Provinsi Sumatera Utara telah melakukan sesuai amanah dari Peraturan KPI nomor: 01/P/KPI/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 sehingga Tergugat dan Tim seleksi tidak ada Merugikan Kepentingan Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat kurang cermat untuk melihat media cetak sehingga Para Penggugat tidak melihat informasi tentang Pendaftaran anggota KPID Provinsi Sumatera Utara;-----

Bahwa apabila Para Penggugat selaku masyarakat merasa dirugikan dengan tidak mendapatkan informasi dari Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Sumatera Utara, bukanlah menjadi tanggung jawab dari Tergugat, yang mana dalam Pembentukan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berdasarkan azas-azas umum Pemerintahan yang baik (AUPB);-----

IV. TENTANG ALASAN-ALASAN GUGATAN

Halaman 30 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Bahwa segala hal yang telah disampaikan oleh Tergugat didalam eksepsinya tersebut diatas, secara mutatis-mutandis mohon dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara ini;-----
37. Bahwa dalam alasan-alasan gugatan pada dasarnya Para Penggugat keberatan terhadap Tim Seleksi yang tidak memberikan informasi perihal Pemilihan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Sumatera Utara pada point 2, 3, 4 dan 5 pada halaman 5 dan 6;-----
38. Bahwa gugatan Para Penggugat pada point 2, 3, 4 dan 5 pada halaman 5 dan 6 sesungguhnya merupakan keberatan terhadap kinerja dari pada Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Sumatera Utara, yang mana tidak memiliki hubungan dengan tata cara pembentukan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Sumatera Utara;-----
39. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya lebih menitik beratkan dalil-dalil gugatannya tentang keberatan terhadap kinerja Tim Seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Sumatera Utara, yang mana Para Penggugat menyatakan bahwa Tim Seleksi tidak pernah mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota KPID Propinsi Sumatera Utara melalui media cetak maupun elektronik sehingga Para Penggugat tidak mengetahui adanya seleksi calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Sumatera Utara yang merugikan Para penggugat sebagai masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Sumatera Utara;----
40. Bahwa dalam hal ini seharusnya Para Penggugat melakukan keberatan terhadap Tim Seleksi bukannya kepada Tergugat, dikarenakan persoalan teknis pelaksanaan kewenangan dan fungsi serta kinerja Tim Seleksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sepenuhnya tanggung jawab Tim Seleksi bukan menjadi tanggung jawab Tergugat sebagaimana di dalilkan Para Penggugat didalam gugatannya;-----

41. Bahwa dalam hal ini dalil-dalil tersebut tidaklah memiliki korelasi dengan objek sengketa yang telah di terbitkan oleh Tergugat hingga harus dikesampingkan;-----

42. Bahwa selanjutnya Para Penggugat pada point 6 halaman 6 yang menyatakan pembentukan Tim Seleksi berdasarkan Usulan dari Mutia Atiqah, S.S;-----

43. Bahwa dalam hal ini Tergugat menolak dalil Para Penggugat tersebut yang mana Tergugat menerbitkan objek sengketa menimbang hal-hal sebagai berikut:-----

a. Bahwa masa jabatan keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2012-2015 telah berakhir pada tanggal 18 April 2015;-----

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor :01/P/KPI/07/2014 tentang kelembagaan komisi Penyiaran Indonesia yang menyatakan bahwa tim seleksi pemilihan anggota KPID terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh DPRD Provinsi dengan memperhatikan keterwakilan unsur tokoh Masyarakat, Akademisi/Kampus, Pemerintah Provinsi dan KPI Daerah;-----

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018;-----

Halaman 32 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tidak ada pertimbangan dari usulan Mutia Atiqah S.S selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dicantumkan dalam surat Keputusan Nomor : 21/KP/2015;-----
Bahwa akan tetapi melihat masa jabatan keanggotaan telah berakhir pada tanggal 18 April 2015, dan demi kepentingan umum yang sangat mendesak maka dari itu DPRD Provinsi Sumatera Utara Menetapkan Keputusan Nomor : 21/KP/2015. mengingat Fungsi, wewenang, Tugas dan kewajiban KPI sesuai pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Nomor : 01/P/KPI/07/2014 sangat dibutuhkan dalam pembangunan daerah khususnya dalam hal penyiaran; -----

44. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada point 7 halaman 8;-----

45. Bahwa dalam hal Pemilihan Tim seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tertanggal 07 Juli 2014 tentang kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, yang bunyinya adalah pemilihan tim seleksi pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi". Sehingga Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Keputusan Nomor : 21/KP/2015 tertanggal 02 November 2015, perihal Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018. Hal ini berdasarkan pertimbangan masa jabatan keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2012-2015 telah berakhir pada tanggal 18 April 2015;-----

46. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada point 8 halaman 8 yang menyatakan Tergugat tidak cermat dalam

Halaman 33 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan hukum/peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak sesuai dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik yaitu azas kecermatan;-----

47. Bahwa mengenai Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tertanggal 02 November 2015, perihal Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 telah terlaksana adanya dikarenakan masa jabatan keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Priode 2012-2015 telah berakhir pada tanggal 18 April 2015, maka Pimpinan DPRD Provinsi membentuk Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sumatera Utara, dalam hal ini berdasarkan pasal 19 ayat (1) tentang Pemilihan tim seleksi pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi, sehingga pembentukan tim seleksi KPID merupakan kewenangan absolut dari DPRD Provinsi;-----

48. Bahwa ketentuan pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia yang menyatakan bahwa Tim seleksi pemilihan anggota KPI Daerah terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh DPRD Provinsi dengan memperhatikan keterwakilan unsur tokoh Masyarakat, Akedemisi/Kampus, Pemerintah Provinsi dan KPI Daerah;----

49. Bahwa Nota Dinas Komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara Nomor 1831/ND/KA/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Pleno penentuan tim seleksi Rekrutmen Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Surat Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

965/ND-KA/IX/2015 tanggal 28 September 2015 perihal penerbitan SK
Pimpinan DPRD tentang Tim Seleksi Rekrutmen KPID-SU;-----

50. Bahwa dari Hasil Rapat Pimpinan Dewan dengan ketua dan sekretaris
Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Oktober
2015 adalah sepakat, bahwa Nota Dinas Komisi A DPRD Provinsi
Sumatera Utara Nomor : 965/ND-KA/IX/2015 tanggal 28 september 2015
perihal penerbitan SK Pimpinan DPRD tentang Tim Seleksi Rekrutmen
KPID Provinsi Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti dengan keputusan
Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara;-----

51. Bahwa dengan penjelasan Tergugat diatas, maka Tergugat, dalam
mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 21/KP/2015 tertanggal 02 November 2015, tentang Tim Seleksi
Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi
Sumatera Utara Periode 2015-2018 yang terdiri dari:-----

- Prof. Robert Sibarani : unsur Akademisi.-----
- Drs. Jumsaidi Damanik, SH, M.Hum : unsur Pemerintah Provinsi .-----
- Drs. Eddy Syahputra : unsur KPID.-----
- Kemalawaty Abd. Eteng, SH : unsur Tokoh Masyarakat.-----
- Pieter Manopo : unsur Tokoh Masyarakat.-----

Telah sangat cermat karena telah sesuai dengan Peraturan dan
Perundang-Undangan yang berlaku yakni berdasarkan Pasal 19 ayat (1),
(3), (4), (5), dan (6) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor
01/P/KPI/07/2014 tentang Pembentukan Tim Seleksi Pemilihan Anggota
KPI Daerah dan berdasarkan azas-azas umum Pemerintahan yang baik
(AUPB);-----

52. Bahwa dikarenakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Tergugat
dalam menerbitkan objek sengketa yang didasari oleh Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan azas-azas umum Pemerintahan

Halaman 35 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik maka untuk itu layak dan patut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Surat Keputusan Nomor : 21/KP/2015 (objek sengketa) adalah sah demi hukum;-----

53. Bahwa Tim Seleksi Pemilihan anggota KPID Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Pengumuman melalui media cetak. Hal ini dapat dilihat dari Surat Pengumuman Tim Seleksi Pemilihan Calon Anggota KPID Provinsi Sumatera Utara Nomor :01/Pengumuman-imsel/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pengumuman Pendaftaran Seleksi Pemilihan calon anggota KPID Provinsi Sumatera Utara mulai tanggal 05 Januari 16 sampai dengan tanggal 05 februari 2016;-----

54. Bahwa Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPID Provinsi Sumatera Utara Priode 2015-2018 juga telah memperpanjang jangka waktu Pendaftaran pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan cara mengumumkan melalui media cetak Waspada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016, Analisa hari sabtu tanggal 06 Februari 2016, Medan Pos hari sabtu tanggal 06 februari 2016 dan Sumut Pos hari kamis tanggal 11 Februari 2016, tentang Pendaftaran Calon Anggota KPID Sumut di perpanjang;-----

55. Bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1), dan (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tanggal 07 juli 2014 tentang kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia menyebutkan:-----

- Pasal 20 ayat (1) yang bunyinya “ pendaftaran pemilihan anggota KPI Daerah diumumkan oleh Tim Seleksi kepada Publik melalui Media Cetak dan elektronik”.-----
- Pasal 20 ayat (2) yang bunyinya “Jangka waktu Pendaftaran selama 1 (satu) bulan dan akan diperpanjang 15 (lima belas) hari kerja apabila jumlah pendaftaran kurang dari 3 (tiga) kali lipat dari jumlah anggota KPI Daerah;-----

Halaman 36 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bahwa dengan demikian Tim seleksi pemilihan Anggota KPID Provinsi Sumatera Utara telah melakukan fungsi dan tugasnya sesuai amanah dari peraturan KPI Nomor: 01/P/KPI/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 sehingga Tergugat dan Tim seleksi tidak ada Merugikan Kepentingan Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat Kurang cermat untuk melihat media cetak sehingga Para Penggugat tidak melihat informasi tentang Pendaftaran calon anggota KPID Provinsi Sumatera Utara;-----

57. Bahwa dengan penjelasan Tergugat diatas, tentang tahapan dan proses Pembentukan Tim Seleksi Komisi Penjiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah berdasarkan Perintah Undang-Undang dan sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan sesuai dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik (AUPB) maka dari itu layak dan patut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM PENUNDAAN

58. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (10) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku*", dan berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah*

Halaman 37 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

“Dalam hal ini Para Penggugat bukan merupakan orang atau Badan Hukum Perdata yang memiliki hubungan hukum dengan Surat Keputusan Nomor : 21/KP/2015 tertanggal 02 November 2015 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara” sehingga objek sengketa aquo tidak memiliki akibat Hukum terhadap Para Penggugat;-----

59. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat didasari oleh Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penjiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 dilakukan demi terselenggaranya pemerintahan yang seimbang di Provinsi Sumatera Utara dan aspirasi masyarakat Provinsi Sumatera Utara dapat tetap tertampung, dan supaya tidak mengganggu kepentingan umum dalam hal pengawasan Penjiaran di Daerah Provinsi Sumatera Utara dan fungsi KPID Propinsi Sumatera Utara sebagai salah satu Lembaga Negara penunjang pembangunan dalam bidang pengawasan isi siaran yang disampaikan kepada masyarakat dapat terlaksana;-----

60. Bahwa oleh karena itu, sangat patut Majelis Hakim Menolak Penundaan yang diajukan Penggugat tentang Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tanggal 02 Nopember 2015 tentang Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penjiaran Indonesia (KPI) daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2015-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang R.I Nomor 5 tahun 1986 yang menyatakan “Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam

Halaman 38 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

61. Bahwa dalam hal ini, apabila permohonan penundaan dikabulkan maka akan mengganggu kepentingan Umum sebagai mana yang dimaksud pada Pasal 49 Undang-Undang R.I Nomor 5 tahun 1986 yang menyatakan “Kepentingan Umum adalah Kepentingan Bangsa dan Negara dan atau Kepentingan Masyarakat, hal ini dikarenakan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tanggal 02 Noveber 2015 tentang Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2015-2018 telah dilaksanakan dan Tim Seleksi telah Melakukan Tahapan-Tahapan Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara;-----

62. Bahwa apabila Kepentingan umum terganggu maka tidak tercapai Pemerintahan yang seimbang di Provinsi Sumatera Utara dan aspirasi masyarakat Provinsi Sumatera Utara tidak dapat tetap tertampung dalam hal pengawasan isi siaran yang akan disampaikan kepada masyarakat dan banyak kepentingan masyarakat yang telah mengikuti tahapan-tahapan seleksi dirugikan apabila dilakukan Penundaan terhadap Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2015-2018;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati di mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi:

Halaman 39 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Penundaan:

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;-----

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tertanggal 02 November 2015 Merupakan Surat Keputusan Yang Sah demi Hukum;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul secara keseluruhan akibat perkara a quo;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tertanggal 12 Mei 2016, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 19 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tertanggal 19 Mei 2016, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 26 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, **Para Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan diberi tanda Bukti **P - 1 s/d P - 23** adalah sebagai berikut : -----

1. Foto copy Undang-undang R.I Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, (Bukti P-1); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor :01/P/KPI/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, (Bukti P-2);-----
3. Foto copy Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tanggal 02 November 2015 Tentang Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018, (Bukti P-3); -----
4. Foto copy Surat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor : 061/2988/KPID-SU/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 perihal Revisi Pansel KPID-SU yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara ditandatangani oleh Mutia Atiqah, S.S., (Bukti P-4); -----
5. Foto copy Surat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor : 062/1074/KPID-SU/III/2015 tanggal 27 Agustus 2015 perihal Laporan yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara ditandatangani oleh Abdul Haris Nasution, SH., M.Kn., S.S., (Bukti P-5); -----
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Medan atas nama Edy Sipayung, SH., NIK : 1271072404590002 berlaku hingga 24 April 2020, (Bukti P-6); -----
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Deli Serdang atas nama Ainul Yaqin, SH., NIK : 1207021101600001 berlaku hingga 11 Januari 2017, (Bukti P-7); -----
8. Foto copy Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 37/G/2015/PTUN-Mdn tanggal 04 November 2015 dalam perkara Tata Usaha Negara antara Abdul Haris Nasution, SH., M.Kn., sebagai Penggugat melawan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia

Halaman 41 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sumatera Utara (Mutia Atiqah, S.S) sebagai Tergugat,

(Bukti P-8);-----

9. Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :

37/G/2015/PTUN-Mdn tanggal 04 November 2015 dalam perkara

Tata Usaha Negara antara Abdul Haris Nasution, SH., M.Kn.,

sebagai Penggugat melawan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia

Daerah Sumatera Utara (Mutia Atiqah, S.S) sebagai Tergugat,

(Bukti P-9);-----

10. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :

09/B/2016/PT.TUN-Mdn tanggal 11 Maret 2016 dalam perkara

Tata Usaha Negara antara Ketua Komisi Penyiaran Indonesia

Daerah Sumatera Utara (Mutia Atiqah, S.S) sebagai Tergugat

melawan Abdul Haris Nasution, SH., M.Kn., sebagai Terbanding,

(Bukti P-10);-----

11. Foto copy Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :

W1.TUN.1-298/AT.02.07/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 perihal :

Mohon diberikan Teguran/Peringatan agar menghormati/

mematuhi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Nomor : 37/G/2015/PTUN-Mdn tanggal 04 November 2015

ditujukan kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Sumatera, (Bukti P-11);-----

12. Foto copy Pengumuman Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran

Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara Periode 2011-

2014 Nomor : 481/004/Tim Seleksi/XI/2011 dimuat dalam Surat

Kabar Harian Waspada, terbitan Senin tanggal 21 November

2011, (Bukti P-12);-----

13. Foto copy Pengumuman Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran

Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara Periode 2011-

Halaman 42 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Nomor : 481/004/Tim Seleksi/XI/2011 dimuat dalam Surat Kabar Harian Jurnal Medan, terbitan Senin tanggal 21 November 2011, (Bukti P-13);-----

14. Foto copy Surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 548/18/Sekr tanggal 4 Maret 2015 perihal undangan ditujukan kepada Ketua KPID Provsu, (Bukti P-14); -----

15. Foto copy Surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 606/18/Sekr tanggal 10 Maret 2015 perihal undangan ditujukan kepada Ketua KPID Provsu, (Bukti P-15);-----

16. Foto copy Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Tim Seleksi Anggota KPID-SU masa bakti 2015-2018, (Bukti P-16); -----

17. Foto copy Surat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor : 160/19/KPID-SU/I/2015 tanggal 05 Januari 2015 perihal Usulan Anggota Tim Seleksi yang ditandatangani H. Abdul Haris Nasution, SH., Mkn., yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, (Bukti P-17);-----

18. Foto copy Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah Sumatera Utara Nomor : KLA-0007/PW02/0005.2016/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 perihal Dugaan Maladministrasi yang ditujukan kepada Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, (Bukti P-18);-----

19. Foto copy Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah Sumatera Utara Nomor : KLA-0058/PW02/0005.2016/IV/2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal Klarifikasi Ke II Atas Dugaan Maladministrasi yang ditujukan kepada Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, (Bukti P-19);-----

Halaman 43 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Kliping Koran Harian Waspada terbitan Medan hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 dengan judul artikel Ombudsman Minta Proses Seleksi Anggota KPID Sumut dibatalkan, (Bukti P-20);-----
21. Foto copy Kliping Koran Harian Sinar Indonesia Baru terbitan Medan hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 dengan judul artikel Dinilai Tidak Sesuai Aturan Ombudsman Minta Batalkan Proses Seleksi Anggota KPID Sumut Yang Dilakukan DPRDSU, (Bukti P-21);-----
22. Foto copy Kliping Koran Harian Analisa terbitan Medan hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 dengan judul artikel DPRD Minta Tujuh Komisioner KPID dilantik Ombudsman Minta Batalkan, (Bukti P-22);-----
23. Foto copy Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Wilayah Sumatera Utara Nomor : 0004/SAR/0005.2016/VI/2016 tanggal Juni 2016 perihal Saran ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara, (Bukti P-23);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan diberi tanda Bukti **T-1 s/d T-9** adalah sebagai berikut : -----

1. Foto copy Surat Nota Dinas Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1831/ND/KA/VIII/2015, tertanggal 14 Agustus 2015, tentang Tindak lanjut hasil Rapat Pleno Penentuan Tim Seleksi Rekrutmen Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara (Bukti T-1); -----
2. Foto copy Surat Nota Dinas Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 965/ND-KA/IX/2015,

Halaman 44 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 September 2015 perihal Penerbitan SK Pimpinan

DPRD tentang Tim Seleksi Rekrutmen KPID-SU, (Bukti T-2);-----

3. Foto copy Catatan Rapat Pimpinan Dewan dengan Ketua dan Sekretaris Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara pada hari Senin Tanggal 26 Oktober 2015, membahas Nota Dinas Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 965/ND-KA/IX/2015 tanggal 28 September 2015 Perihal Penerbitan SK Pimpinan DPRD tentang Tim Seleksi Rekrutmen Anggota KPID-SU Periode 2015-2018, (Bukti T-3); -----

4. Foto copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015, tertanggal 02 November 2015, perihal Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018, (Bukti T-4); -----

5. Foto copy Surat Tim Seleksi Pemilihan Calon Anggota KPID Provinsi Sumatera Utara Nomor : 01/Pengumuman-Timsele/1/2016, tertanggal 04 Januari 2016, perihal Pengumuman Pendaftaran Seleksi Pemilihan Calon Anggota KPID Provinsi Sumatera Utara, (Bukti T-5);-----

6. Foto copy Media Cetak (Koran) Waspada dibagian "Medan Metropolitan: B1 pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 tentang Pendaftaran Calon Anggota KPID Sumut diperpanjang, (Bukti T-6);-----

7. Foto copy Media Cetak (Koran) Analisa dibagian "Kota" Halaman 10 pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 tentang Pendaftaran Calon Anggota KPID Sumut diperpanjang, (Bukti T-7);-----

8. Foto copy Media Cetak (Koran) Medan Pos dibagian "Kota" Halaman 3 pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 tentang Pendaftaran Calon Anggota KPID Sumut diperpanjang, (Bukti T-8);-----

Halaman 45 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Media Cetak (Koran) Sumut Pos dibagian "Pro Sumut" Halaman 5 pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 tentang Pendaftaran Calon Komisioner KPID diperpanjang, (Bukti T-9);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 23 Juni 2016 telah didengar keterangan 2 (dua) Orang Saksi dari Para Penggugat yakni ; -----

1. **POLTAK HALOMOAN SIAHAAN** ; Bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menerangkan tanggal 02 Maret 2016 pernah memberitahukan tentang Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 kepada Para Penggugat karena mereka yang menjumpai saksi;-----
- Bahwa saksi menerangkan penerima anggota KPID Sumut Periode tahun 2015-2018;-----
- Bahwa saksi menerangkan Para Penggugat menanyakan tentang Pengumuman, bahwa saksi katakan sudah tutup penerimaannya sejak tanggal 29 Februari 2016; -----
- Bahwa saksi menerangkan Para Penggugat (Pak Edi Sipayung) keberatan atas pengumuman Tim Seleksi;-----
- Bahwa saksi menerangkan pengumuman sudah diumumkan tapi medianya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi menerangkan Pengumuman dari bulan Januari s/d tanggal 29 Februari 2016, pengumuman penerimaan Anggota KPID Sumut sudah ada yang mendaftar dan belum seleksi;-----

Halaman 46 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan penerimaan Anggota KPID Sumut periode 2015-2018 atas usulan Ibu Mutia Atiqah, karena ada gugatan Pak Haris ada Revisi Panitia Seleksi (Pansel);-----
- Bahwa saksi menerangkan Tim Seleksi ada 5 (lima) orang atas usulan Ibu Mutia Atiqah;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah keluar penetapan penundaan saksi Rapat dipanggil Komisi A untuk Rapat lanjutan;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui ada muncul tindakan hukum atau administrasi lainnya;-----
- Bahwa saksi menerangkan bukti T-4 yang diperlihatkan kepada Saksi, surat yang diserahkan kepada Para Penggugat;-----

2. **ABDUL HARIS NASUTION** ; Bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menerangkan selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, kepengurusannya sudah habis digantikan pengurus baru (Komisioner), ada persoalan hukum yang dilaporkan ke Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan bukti P-5 tertanggal 27 Agustus 2015 adalah saksi yang membuat surat tersebut;---
- Bahwa saksi menerangkan masih menjabat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID SUMUT) berdasarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;-----
- Bahwa saksi menerangkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 37/G/2015/PTUN-MDN yang menetapkan saksi masih menjadi Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID SUMUT);-----
- Bahwa saksi menerangkan menjabat Ketua KPID SUMUT sampai terbentuknya atau terpilihnya Komisioner yang baru;-----

Halaman 47 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bukti T-4 surat tersebut tidak pernah melihat Surat Keputusan tersebut;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat Surat Keputusan perekrutan Komisioner yang baru;-----
- Bahwa saksi menerangkan terkait perkara Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 37/G/2015/PTUN-MDN masih upaya hukum di Mahkamah Agung;-----
- Bahwa saksi menerangkan terkait penerbitan Surat Keputusan perekrutan Komisioner yang baru tidak pernah dilibatkan dalam Rapat Pansel dan tidak pernah tahu; -----
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengusulkan Tim Pansel Tahun 2015;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengajukan nama yang baru seleksi bulan Januari 2016;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah diusulkan dan sepenuhnya dilakukan menurut peraturan kelembagaan Tim Seleksi ada 5 orang, pada tahun 2015 mereka mengusulkan sesuai kewenangan mereka;-----
- Bahwa saksi menerangkan usulannya tidak pernah ditindak lanjuti;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 23 Juni 2016 dan tanggal 11 Agustus 2016 telah didengar keterangan 2 (dua) Orang Saksi dari Tergugat yakni ; -----

1. **PARULIAN TAMPUBOLON** ; Bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi menerangkan Jabatannya Komisioner KPID SUMUT ;-----
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui ada perekrutan Komisioner KPID yang baru;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Tupoksi Rekrutmen kelembagaan hasil Rapat Pleno KPID Sumut, agenda kerja KPID Sumut dan telah dianggarkan kegiatan sudah direncanakan;-----
- Bahwa saksi menerangkan karena rekrutmen sudah direncanakan dan dianggarkan maka Surat Keputusan Tim Seleksi diumumkan;-----
- Bahwa saksi menerangkan Tim Seleksi ada banyak melakukan pengumuman di Mesia Cetak atau Elektronik;-----
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan bukti T-5 Surat ini dikeluarkan oleh Tim Seleksi;-----
- Bahwa saksi menerangkan bukti T-6 yang diperlihatkan Pengumuman perpanjangan di Media Cetak;-----
- Bahwa saksi menerangkan tahu pengumuman melihat langsung di Koran;-----
- Bahwa saksi menerangkan Pengumuman Tim Seleksi selama 1 bulan (tahap pertama 4 Januari 2016 dan perpanjangan tanggal 9 Februari 2016 s/d tanggal 15 Februari 2016;-----
- Bahwa saksi menerangkan sampai Pebruari 2016 jumlah pelamar hampir 70 orang dari seluruh Sumatera Utara dari 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten Kota;-----
- Bahwa saksi menerangkan Rapat Pleno sekali seminggu dipimpin oleh Ketua KPID Sumut Mutia Atiqah;-----
- Bahwa saksi menerangkan Usulan Ketua KPID Sumut tahun 2015 s/d tahun 2018 ada penambahan nama-nama usulan;-----
- Bahwa saksi menerangkan jabatan Ketua KPID Sumut atas nama Abdul Haris Nasution sampai ini hari belum berakhir;-----
- Bahwa saksi menerangkan atas usulan kedua-duanya (Abdul Haris Nasution dan Mutia Atiqah);-----

Halaman 49 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan penambahan atas usulan bukan atas usulan (Abdul Haris Nasution dan Mutia Atiqah) tapi hak prerogatif Ketua DPRD Sumut;-----
- Bahwa saksi menerangkan Pembentukan Tim Seleksi melalui Bidang saksi dan nama-nama peserta tidak diumumkan di Media Cetak hanya Surat Keputusannya saja yang diumumkan;-----

2. **Drs. JARAMEN PURBA, MAP** ; Bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Calon peserta seleksi KPID Sumut yang pertama saksi mengetahui dari Website Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PemprovSU) dan saksi pernah bekerja di KPID Sumut sejak tahun 2010 s/d. 2013;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada pengumuman pendaftaran seleksi KPID Sumut di Website Tahun 2016;-----
- Bahwa saksi menerangkan Pengumuman yang dilakukan Tim Seleksi KPID Sumut pertama pengumuman pendaftaran calon peserta KPID Sumut, Pengumuman di Nomor 01 Tahun 2016 di Website PemprovSU tanggal 04 Januari 2016, mulai tanggal 05 Januari 2016 s/d tanggal 05 Februari 2016, Pengumuman perpanjangan dari tanggal 9 Februari 2016 s/d. tanggal 29 Februari 2016, Pengumuman perpanjangan melalui Website, dan saksi membuka siaran FM di Radio, live FM diumumkan perpanjangan dilakukan karena jumlah peserta pada pengumuman tahap awal sudah terpenuhi, kemudian saya juga membaca running teks di TVRI, kemudian saksi membaca Koran Medan Pos tanggal 06 Februari 2016, kemudian di Analisa tanggal 06 Februari 2016, kemudian di Waspada tanggal 06 Februari 2016 dan terakhir di Sumut Pos tanggal 11 Februari 2016;-----

Halaman 50 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tahun 2010 s/d 2013 menduduki jabatan Sekretaris KPID Sumut, tahun 2013 kemudian saksi dipindah tugaskan ke Dinas Tata Kota Dan Pemukiman Kota Medan selaku Kepala UPT Pengelolaan Perseroan, lalu 6 (enam) bulan yang lalu saksi sudah purnabakti, sesuai dengan aturan KPID saksi sudah mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris di KPID;-----
- Bahwa saksi menerangkan jabatan Sekretaris KPID Sumut sudah berakhir April 2015 direkrut sebagai Sekretaris mewakili pemerintah;-----
- Bahwa saksi menerangkan Ketua Tim Seleksi Pembentukan Komisioner KPID Sumut periode 2015 – 2018 seorang Dosen di Universitas Sumatera Utara Prof. Sibarani;-----
- Bahwa saksi menerangkan termasuk mendaftar sebagai Calon peserta seleksi KPID Sumut;-----
- Bahwa saksi menerangkan pengumuman pendaftaran pertama seleksi KPID Sumut melalui Website dan pengumuman perpanjangan ada melalui koran;-----
- Bahwa saksi menerangkan sampai saat ini ada Komisioner KPID Sumut yang sudah definitif belum dilantik;-----
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Pengumuman dari DPRD Sumut 7 (tujuh) orang yang lulus yaitu 1. Tengku Khairuddin, 2. Rahmat Karo-Karo, 3. Parulian Tampubolon, 4. Mutia Atiqah, 5. Syahril, 6. Marga Harahap saksi lupa namanya dan yang ketujuh saksi lupa namanya hanya 6 (enam) orang yang saksi ingat namanya; -----
- Bahwa saksi menerangkan ketujuhnya yang lulus seleksi KPID Sumut belum dilantik;-----
- Bahwa saksi menerangkan selama mengikuti seleksi calon KPID Sumut, pernah bertatap muka atau diwawancara dengan Tim Seleksi;-----

Halaman 51 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Tim Seleksi KPID Sumut berjumlah 5 (lima) orang;-----
- Bahwa saksi menerangkan ke 5 (lima) orang Tim Seleksi bernama : 1. Prof. Robert Sibarani, 2. Drs. Jumsadi Damanik, SH., M.Hum., 3. Drs. Eddy Syahputra., 4. Kemalawaty Abd. Eteng, SH., 5. Pieter Manoppo, ikut mewawancarai;-----
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah ketemu dengan Tim Seleksi KPID Sumut;-----
- Bahwa saksi menerangkan peserta yang lolos seleksi administrasi KPID Sumut 70 (tujuh) orang;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang lulus termasuk Incumbent;-----
- Bahwa saksi menerangkan peserta bernama Mutia Atiqah ikut seleksi bersama saksi sebagai peserta;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat tidak ada menyampaikan kesimpulannya di persidangan sedangkan Tergugat menyampaikan Kesimpulannya di persidangan tanggal 18 Agustus 2016; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam duduk sengketa di atas;-----

Halaman 52 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam gugatan Para Penggugat adalah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 21/KP/2015 Tanggal 02 November 2015 Tentang Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018, yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai Objek Sengketa (vide bukti P-3 = T-4);-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok persengketaan para pihak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal formil suatu gugatan Tata Usaha Negara terkait kepentingan pengajuan gugatan, kewenangan mengadili dan tenggang waktu;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan yang uraian pertimbangannya adalah sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa adapun dalil Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa mengajukan gugatan alasannya merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh karena Para Penggugat sebagai warga masyarakat merasa penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa kepentingan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha

Halaman 53 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul dan menjadi dasar dalam mengajukan gugatan sangat berkaitan dengan kepentingan mengajukan gugatan yang mana dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebagai warga masyarakat merasa dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo*, oleh karena Tergugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu menindaklanjuti surat dari Mutia Atiqah, S.S yang dasar hukum kewenangannya telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018, yang tugasnya adalah untuk melakukan seleksi keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap hasil seleksi tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Tergugat *in casu*);-----

Menimbang, bahwa fakta yang tidak terbantahkan dan diakui oleh Para Penggugat dalam gugatannya yaitu Para Penggugat pernah mendaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri untuk mengikuti seleksi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018;-----

Menimbang, bahwa fakta lain yaitu Para Penggugat tidak pernah mendaftar maupun diusulkan sebagai Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, tidak ada satupun kerugian langsung bagi Para Penggugat dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalil kerugian yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya adalah dalil kerugian terhadap keadaan Para Penggugat tidak dapat mendaftarkan diri menjadi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018, bukan sebagai Anggota Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, dan tidak ada kerugian yang ditimbulkan untuk dapat dijadikan dasar untuk kepentingan berproses atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah "*no interest no action*" yang berarti "tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dinyatakan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah menjawab persengketaan dalam sengketa ini, maka terhadap semua bukti-bukti lain telah dipertimbangkan namun hanya bukti yang relevan saja yang diuraikan, akan tetapi bukti-bukti lain tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **KAMIS**, tanggal **25 AGUSTUS 2016**, oleh kami **HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DEDY KURNIAWAN, S.H.**, dan **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**,

Halaman 56 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **1 SEPTEMBER 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya.....

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEDY KURNIAWAN, S.H.

HUJJA TULHAQ, SH., MH.

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya A.T.K. Perkara	Rp. 150.000,00
2. Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,00
3. Surat - surat panggilan	Rp. 225.000,00
4. M e t e r a i	Rp. 6.000,00
5. R e d a k s i	Rp. 5.000,00
6. Pencatatan	Rp. 3.000,00
J u m l a h	Rp. 419.000,00

Terbilang (empat ratus sembilan belas ribu Rupiah).